



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 253 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK DOGIYAI KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 103/PL.04.2-BA/9406/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK DOGIYAI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Dogiyai

Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 25 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

(ELIAS PETEGE)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 253 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK
DOGIYAI KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK
DOGIYAI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG
1	YOHANESAUWE	LAKI-LAKI	DOGIYAI	BOBOBUTU
2	STEPANUS IYOWAU	LAKI-LAKI	DOGIYAI	BOBOBUTU
3	SILFESTER IYAI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	BOBOBUTU
4	MELKIAS EDOWAI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	DENEMANI
5	SIMION TEBAI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	DENEMANI
6	OKTOIANUS EDOWAI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	DENEMANI
7	MARIUS TAGI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	DOGIMANI
8	PERDINAN ANOUW	LAKI-LAKI	DOGIYAI	DOGIMANI
9	HENDRIKA PEUKI	PEREMPUAN	DOGIYAI	DOGIMANI
10	BOAS TIGI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	EGEBUTU
11	STEPANUS PEKEI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	EGEBUTU
12	ALBERTUS PEKEI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	EGEBUTU
13	MENASE DEBA	LAKI-LAKI	DOGIYAI	IDADAGI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG
14	SELPIUS YOBEE	LAKI-LAKI	DOGIYAI	IDADAGI
15	YOHANES DOGOMO	LAKI-LAKI	DOGIYAI	IDADAGI
16	FRANSISKUS TAGI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	KIGAMANI
17	YANUARIUS TEBAI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	KIGAMANI
18	MOBEN DOGOMO	LAKI-LAKI	DOGIYAI	KIGAMANI
19	YULIUS TITOWAU	LAKI-LAKI	DOGIYAI	MAKIDIMI
20	STEPANUS PEKEI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	MAKIDIMI
21	PERIMUS YOBEE	LAKI-LAKI	DOGIYAI	MAKIDIMI
22	ALEXANDER DIMI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	MOTITO
23	HUBERTUS DIMI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	MOTITO
24	MARTINUS DIMI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	MOTITO
25	YULIANUS DIMI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	PONA
26	EMANUEL MAGAI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	PONA
27	ONES DIMI	LAKI-LAKI	DOGIYAI	PONA


Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

(ELIAS PETEGE)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean